

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas , Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya.<sup>1</sup>

Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri di  
1

---

<sup>1</sup> Ketentuan Umum UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat. Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas.

Pola pikir masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>2</sup>

Kemampuan dalam mengendarai kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya.

Keterampilan mengendalikan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan

---

<sup>2</sup> Sudarsono, *Kasus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 106

sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.<sup>3</sup>

Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.<sup>4</sup>

Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini masih usia remaja.<sup>5</sup>

Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya terutama remaja.<sup>6</sup>

Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan

---

<sup>3</sup> Naning Rondlon, *Menggairahkan kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu lintas*, PT.Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hlm 30.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm.6

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama Bandung, 2011, hlm 103

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990. Hlm 45

berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.<sup>7</sup>

Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM C, SIM A dan SIM D. Dengan demikian maka seseorang yang belum berusia 17 tahun dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>8</sup>

Dengan adanya syarat untuk bisa mempunyai sim disini jelas bahwa yang digolongkan anak-anak menurut undang-undang, belum bisa mengajukan permohonan mempunyai sim karena sikap emosional mereka belum terkontrol dengan baik, akibatnya banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, melawan arus, tidak memakai helm, bongcengan lebih dari batas maksimal.<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri, kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, salah satunya adalah kasus seorang anak musisi Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan Sembilan orang lainnya luka-luka. Menurut data yang diperoleh Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer

---

<sup>7</sup> Imam Musbikin, *Mengatasi Kenakalan Remaja*, Zanafa, Pekanbaru Riau, 2013, hlm 105

<sup>8</sup> Undang-undang No.20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm 75

B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami cedera berat.<sup>10</sup>

Dewasa ini, melihat seorang anak kecil mengendarai kendaraan bermotor baik mobil maupun motor tanpa didampingi orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar. Lumrah juga apabila melihat seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan pada umumnya karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain.

11

Di Era Reformasi ini fungsi Kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum masih menjadi tumpuan harapan masyarakat, sehingga dalam kapasitasnya selaku alat Negara, Polri diberikan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi Pemerintahan, untuk menjamin tegaknya Hukum, terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum, supaya terwujud keamanan dalam negeri yang stabil sehingga memungkinkan setiap individu dalam masyarakat dapat

---

<sup>10</sup> <http://news.detik.com/read/2014/01/15/103205/2467359/10/kasus-kecelakaan-dul-di-tol-jagorawi-siap-disidangkan>. Diakses pada 26 Januari 2016 pukul 20.30 WIB

<sup>11</sup> Alam. A. S. *Pengantar Kriminologi*, Penerbit Refleksi, Makassar, 2011, hlm 73

menjalankan seluruh dinamika kehidupan dengan baik, aman, serta tentram.<sup>12</sup>

Tugas pokok Kepolisian Negara RI adalah memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakan Hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002. Setiap anggota Polri dituntut berdiri paling depan dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut memberikan contoh dan teladan kepada seluruh masyarakat, oleh karena itu, di sinilah perlunya Polri. Dibutuhkan pula kemampuan profesional Polri dalam berkomunikasi kepada publik untuk mengkomunikasikan apa-apa saja yang telah dilakukannya, bagaimana kinerja selama ini, kendala-kendala yang dihadapi.<sup>13</sup>

Di wilayah hukum Polrestabes Bandung banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau kebanyakan dilakukan oleh anak SLTP dan SLTA terhitung dari tahun 2013 pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SLTP sebanyak 18.657, tahun 2014 sebanyak 17.614, tahun 2015 sebanyak 26.958, sedangkan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa SLTA dari tahun 2013 sebanyak 51.272, tahun 2014 sebanyak 60.136, tahun 2015 sebanyak 85.710 pelanggaran, pelanggaran dilakukan dari jam 06.00-12.00 karena itu merupakan jam-jam sekolah. Pelanggaran yang dilakukan diantaranya ialah melanggar rambu-rambu lalu lintas atau menerobos lampu merah, melanggar marka jalan, tidak memakai helm dan mengendarai motor melebihi batas maksimal.<sup>14</sup>

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS ANAK DI BAWAH UMUR DI POLRESTABES BANDUNG**

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto. *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit, Mandar Maju, 1990, hlm 43

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>14</sup> Data Pelanggaran Lalu Lintas Polrestabes Bandung

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang tersebut, maka dapat ditarik permasalahan pokok, yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apa kendala-kendala yang di hadapi oleh Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur?
3. Upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak Polrestabes Bandung dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Wilayah hukum Polrestabes Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Polrestabes Bandung.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui upaya Polrestabes Bandung dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas.

- b. Dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai berbagai pelanggaran lalu lintas yang menjadi realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dapat dijadikan bahan diskusi dan refleksi serta tela'ah kritis yang mengupas mengenai berbagai pelanggaran lalu lintas salahsatunya yang dilakukan anak di bawah umur.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Polrestabes Bandung

- 1) Dapat memberi masukan bagi Polrestabes Bandung dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur.

### b. Bagi Masyarakat

- 1) Dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat, bahwa anak di bawah umur dilarang mengendarai kendaraan sebelum usia tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa apabila anak di bawah umur mengendarai kendaraan dengan bebas akan mengakibatkan terjadinya kecelakaan karena emosional mereka belum terkontrol.

## E. Kerangka Pemikiran

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah



tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Pengembangan lalu lintas yang ditata dalam satu kesatuan sistem dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendominasi unsur-unsurnya yang terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdayaguna, dan berhasil. Lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan/kebutuhan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta unsur instansi sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelesaian lalu lintas dan angkutan jalan, serta sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Untuk memahami pengertian lalu lintas, penulis akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang

diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan menurut W.J.S. Poerwodarminto<sup>21</sup> bahwa lalu lintas adalah:

1. Perjalanan bolak-balik
2. Perihal perjalanan di jalan dan sebagainya
3. Perhubungan antara sebuah tempat

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Istilah pelanggaran dalam hukum pidana, menunjukkan adanya suatu perbuatan atau tindakan manusia yang melanggar hukum, melanggar hukum atau Undang-Undang berarti melakukan suatu tindak pidana atau delik.

Tiap delik mengandung dua unsur yaitu:

1. Kesengajaan (dolus)

Dalam pergaulan hidup di masyarakat sehari-hari, sering seseorang melanggar peraturan yang mengakibatkan suatu kerusakan suatu kerugian baik kerugian untuk dirinya maupun orang lain.

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu satu, perbuatan yang dilarang. Kedua, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan ketiga bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam hal ini kesengajaan karena melanggar aturan lalu lintas.

## 2. Kealpaan (culpa)

Perbuatan yang berupa kealpaan (culpa) juga merupakan perbuatan yang memenuhi unsur kesalahan. Biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, tetapi ada kalanya juga diakibatkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal tersebut yang oleh masyarakat dipandang seharusnya dijalankan olehnya. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dilakukan karena pelaku alpa atau lalai.<sup>15</sup>

Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan :

Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 16 tahun untuk memperoleh SIM C dan D. Selain itu ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa batas usia minimal untuk memperoleh SIM A adalah 18 tahun.

Dengan demikian maka seseorang yang belum berusia 16 tahun (untuk pengendara kendaraan roda dua) dan belum berusia 18 tahun (untuk pengendara kendaraan roda empat), dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas merupakan salah satu faktor penting dalam menyelenggarakan peraturan lalu lintas, untuk itu kesadaran hukum perlu ditanamkan kepada anak di bawah umur selaku salah satu pengguna jalan

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993, hlm. 46

<sup>16</sup> Ibid, hlm 7

raya, sebagai rasa tanggung jawab terhadap lancarnya roda pembangunan. Untuk mewujudkan anak di bawah umur sadar hukum perlu adanya usaha agar hukum tersebut diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai. Apabila sikap-sikap tersebut sudah tertanam dalam diri setiap anak maka rasa memiliki terhadap hukum akan semakin kuat dan menjiwai sikap-sikap dan perilaku yang sadar akan hukum.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak peran masyarakat sangatlah penting.

Dalam Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan:

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
2. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga sewadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak jelas bahwa peran masyarakat di dalam membentuk karakter seorang anak sangat penting, terutama peran orang tua dan lembaga pendidikan.

Permasalahan yang kompleks dalam hal ini banyak para anak di bawah umur yang melanggar aturan tata tertib lalu lintas seperti mengendarai motor tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM), boncengan tidak memakai helm, dan sebagainya. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas dikarenakan kurangnya peran masyarakat untuk mendidik anak dalam berlalu lintas.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

Untuk membahas setiap permasalahan dalam penulisan ini, maka perlu di lakukan penelitian.

Penelitian ini peneliti akan menggunakan:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode deskriptif analisis adalah memberikan data yang seteliti mungkin, keadaan atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam menyusun teori-teori baru.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*). Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian kepustakaan. Dalam hal ini penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana.

## 3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan dengan tahap-tahap berikut

a. Penelitian kepustakaan yaitu, pengumpulan data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan-bahan hukum primer berupa aturan perundang-undangan.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer antara lain: tulisan para ahli

b. Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

## 4. Analisa data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dilakukan dengan metode analisis sosiologis kualitatif karena penelitian berintik tolak dari fakta-fakta atau kenyataan

yang terjadi di masyarakat dihubungkan dengan aturan-aturan hukum positif, kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari pencatatan data yang ditulis secara sistematis dari pengumpulan data lapangan, sehingga akan merupakan analisis data dengan menggunakan angka-angka.

#### 5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini adalah Polisi Daerah Jawa Barat Resor Kota Besar Bandung yaitu Polrestabes Bandung Jl. Jawa No.1 Kota Besar Bandung





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG